



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0074 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
REMBUG OLAHRAGA NASIONAL TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penancangan cabang olahraga unggulan dan pengembangan prasarana olahraga di daerah guna mewujudkan daya saing prestasi olahraga nasional menuju prestasi internasional, perlu dilaksanakan Rembug Olahraga Nasional Tahun 2015;
- b. bahwa pelaksanaan Rembug Olahraga Nasional merupakan salah satu implementasi dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rembug Olahraga Nasional Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA REMBUG OLAHRAGA NASIONAL TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rembug Olahraga Nasional Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas:

- a. melakukan persiapan penyelenggaraan Rembug Olahraga Nasional mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait;
- b. menyusun laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Rembug Olahraga Nasional; dan
- c. melakukan tugas lainnya yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan Rembug Olahraga Nasional tersebut.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Panitia Penyelenggara bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Untuk kelancaran dukungan teknis dan administrasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Panitia Penyelenggara dibantu oleh Sekretariat dan/atau Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**


IMAM NAHRAWI

Lampiran :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor Tahun 2015
Tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara
Rembug Olahraga Nasional Tahun 2015

**SUSUNAN KEPANITIAAN
REMBUG OLAHRAGA NASIONAL TAHUN 2015**


- 1. Dewan Pengarah :**
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua merangkap anggota
 2. Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai Sekretaris merangkap anggota
 3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai anggota
 4. Menteri Keuangan sebagai anggota
 5. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota
 6. Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai anggota
 7. Menteri Dalam Negeri sebagai anggota
 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai anggota
 9. Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai anggota
 10. Sekretaris Kabinet sebagai anggota
 11. Panglima TNI sebagai anggota
 12. Kapolri sebagai anggota

2. Panitia Penyelenggara

Ketua	: Dr. Alfitra Salamm, APU	(Seskemenpora)
Wakil Ketua I	: Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman	(Ketua Umum KONI Pusat)
Wakil Ketua II	: Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes, AIFO.	(Deputi IV Kemenpora)
Sekretaris	: Drs. Gatot S. Dewabroto	(Deputi V Kemenpora)
Wakil Sekretaris I	: Muhammad Khusein Yusuf	(Staf Ahli Kemenpora)
Wakil Sekretaris II	: E. F. Hamidy, MBA.	(Sekjen KONI Pusat)
Bendahara Umum	: Drs. Dody Iswandi	(Asdep Kemenpora)
Wakil Bendahara	: Jonny E. Awuy	(Bendum KONI Pusat)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI